



## RINGKASAN

APRILLIA REZI PUTRI. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X oleh KKP XYZ. *Annual Income Tax Compliance for Individual Taxpayer X by KKP XYZ*. Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan Indonesia, pajak juga dapat dikategorikan sebagai sumber kas negara dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam pembangunan Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan dapat berupa penghasilan yang berasal dari pekerjaan, usaha/kegiatan, modal dan lain-lain. Pajak Penghasilan diantaranya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Wajib Pajak X merupakan karyawan dan memiliki kegiatan usaha. Wajib Pajak X melakukan kewajiban perpajakannya setiap tahun yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Tahunan terutangnya.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan rencana kerja KKP XYZ atas jasa yang diberikan, menguraikan proses perhitungan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang pribadi X, menguraikan proses pembayaran PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X, menguraikan proses pelaporan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di KKP XYZ yang berlokasi di Jl. Paradise Timur Raya, Sunter Agung, Jakarta Utara. Kegiatan PKL dilaksanakan selama dua bulan mulai tanggal 08 Februari 2021 sampai tanggal 03 April 2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan akhir ini antara lain wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Wajib Pajak X menggunakan jasa KKP XYZ dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak X terdiri dari PPh 21 yang dipotong/dipungut oleh pemberi kerja dan PPh Final atas usahanya. Wajib Pajak X bekerja di PT. CUTL dan memiliki jabatan sebagai Direktur atas penghasilannya, maka dikenakan PPh 21 dengan tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2018 dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Wajib Pajak X memiliki usaha yang peredaran bruto nya tidak melebihi Rp4.800.000.000, sehingga Wajib Pajak X dikenakan PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Wajib Pajak X melakukan pembayaran PPh Orang Pribadi yang terutang. PPh Final yang terutang sebesar Rp1.702.740. Proses Pembayaran PPh yang terutang menggunakan *e-Billing*. KKP XYZ melakukan proses pelaporan PPh Orang Pribadi dilakukan melalui *website* DJP Online yaitu *e-Filling* dengan melaporkan *file* CSV yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies